



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdilah Alias Abdi Alias Dilah Alias Jojo Bin Husin**
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 4 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sawit Raya No. 6, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Kampung Raja Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Abdilah Alias Abdi Alias Dilah Alias Jojo Bin Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ABDILAH Als ABDI Als DILAH Als JOJO Bin HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABDILAH Als ABDI Als DILAH Als JOJO Bin HUSIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa No.TNKB dengan nomor rangka MH3IJE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan No.TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3IJE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 atas nama Margo Ganam.

Dikembalikan kepada saksi Irfan Hakim;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 1 Oktober 2020 pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan dipersidangan tertanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg : PDM-83/KSNGN/09/2020 tertanggal 3 September 2020, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABDILAH Als ABDI Als DILAH Als JOJO Bin HUSIN** pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Perjuangan depan Kafe Ungu Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Irfan Hakim Bin Margo Ganam mendatangi rumah Sdr. Syahrul dan saksi Irfan Hakim kemudian dipanggil oleh Sdr. Yasir yang rumahnya bersebelahan Sdr. Syahrul. Kemudian saksi Irfan Hakim mendatangi Sdr. Yasir yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa di depan rumah. Kemudian Sdr. Yasir mengajak saksi Irfan Hakim untuk pergi bersama-sama ke pasar Desa Hampalit. Kemudian saksi Irfan Hakim, Terdakwa dan Sdr. Yasir pergi kepasar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3IJE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 atas nama Margo Ganam yang sebelumnya dibawa oleh saksi Irfan Hakim. Setelah beberapa kali singgah di Pasar Desa Hampalit kemudian Terdakwa dan saksi Irfan Hakim dengan dibonceng oleh Sdr. Yasir pergi ke depan Kafe Ungu untuk mengobrol dan kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut kepada saksi Irfan Hakim untuk membeli sesuatu. Selanjutnya saksi Irfan Hakim dan Sdr. Yasir menunggu di depan Kafe Ungu dan Terdakwa kemudian membawa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut selama kurang lebih 2 (dua) jam dan Sdr Yasir mencoba menghubungi Terdakwa via telpon dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sudah berada di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pundu dan tidak ada kembali lagi. Kemudian ayah saksi Irfan Hakim yaitu saksi Margo Ganam Bin Ganam mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh Sdr. Sinto yang memberitahukan kejadian tersebut dan ada menghubungi nomor telpon Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi sehingga saksi Irfan Hakim Bin Margo Ganam dan saksi Margo Ganam Bin Ganam melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan untuk di proses hukum.

Bahwa perbuatan terdakwa **ABDILAH Als ABDI Als DILAH Als JOJO Bin HUSIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM terhadap Saksi tersebut tidak disumpah karena masih belum dewasa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan ini mengenai tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3JE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 atas nama Margo Ganam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan sepeda motor terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Perjuangan depan Kafe Ungu Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mendatangi rumah Saudara Syahrul dan kemudian Saksi dipanggil oleh Saudara Yasir yang rumahnya bersebelahan dengan Saudara Syahrul. Kemudian Saksi mendatangi Saudara Yasir yang saat itu bersama dengan Terdakwa di depan rumah. Kemudian Saudara Yasir mengajak Saksi untuk pergi bersama-sama ke Pasar Desa Hampalit. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Saudara Yasir pergi ke pasar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3JE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 atas nama Margo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganam yang dibawa oleh Saksi. Setelah beberapa kali singgah di Pasar Desa Hampalit kemudian Saksi dan Terdakwa dengan dibonceng Saudara Yasir pergi ke depan Kafe Ungu untuk mengobrol dan kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut dari Saksi untuk membeli sesuatu. Selanjutnya Saksi dan Saudara Yasir menunggu di depan Kafe Ungu dan Terdakwa kemudian membawa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut selama kurang lebih 2 (dua) jam dan Saudara Yasir mencoba menghubungi Terdakwa via telepon dan dijawab oleh Terdakwa sudah berada di Desa Pundu dan tidak akan kembali lagi;

- Bahwa Saksi melapor kepada paman Saksi karena orang tua Saksi sedang bekerja jika sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut yang dipinjam oleh Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi pernah menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor handphonenya tidak aktif/tidak bisa dihubungi kemudian Saksi dan ayah Saksi yaitu Saksi MARGO GANAM Bin GANAM melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi atau ayah Saksi yaitu Saksi MARGO GANAM Bin GANAM sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di hadapannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengatakan ingin pinjam sepeda motor untuk beli jajan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MARGO GANAM Bin GANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan ini mengenai tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban Terdakwa adalah anak Saksi yaitu Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3UJE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 atas nama Margo Ganam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan sepeda motor terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Perjuangan depan Kafe Ungu Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi awalnya berada di kebun PT BHL (Bumi Hutan Lestari) untuk bekerja kemudian ditelepon oleh adik ipar Saksi yaitu Saudara Sinto melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB yang menjelaskan kejadiannya bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM mendatangi rumah Saudara Syahrul dan Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM kemudian dipanggil oleh Saudara Yasir yang rumahnya bersebelahan dengan Saudara Syahrul. Kemudian Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM mendatangi Saudara Yasir yang saat itu sedang bersama Terdakwa di depan rumah. Kemudian Saudara Yasir mengajak Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM untuk pergi bersama-sama ke Pasar Desa Hampalit. Kemudian Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM, Terdakwa dan Saudara Yasir pergi ke pasar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3UJE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 atas nama Margo Ganam yang sebelumnya dibawa oleh Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM. Setelah beberapa kali singgah di Pasar Desa Hampalit kemudian Terdakwa dan Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM dengan dibonceng oleh Saudara Yasir pergi ke depan Kafe Ungu untuk mengobrol dan kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut kepada Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM untuk membeli sesuatu. Selanjutnya Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM dan Saudara Yasir menunggu di depan Kafe Ungu dan Terdakwa kemudian membawa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut selama kurang lebih 2 (dua) jam dan Saudara Yasir mencoba menghubungi Terdakwa via telepon dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sudah berada di Desa Pundu dan tidak akan kembali lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah sepeda motor tidak kembali, anak Saksi yaitu Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM melapor ke saudara ipar Saksi dan besanya baru melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi dan anak Saksi pernah menghubungi Terdakwa via telepon namun nomor handphonenya tidak aktif/tidak bisa dihubungi kemudian Saksi dan anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh korban yaitu sejumlah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di hadapannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengatakan ingin pinjam sepeda motor untuk beli jajan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini mengenai penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa adalah Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3JE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 atas nama Margo Ganam;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak penggelapan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Perjuangan depan Kafe Ungu Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM mendatangi rumah Saudara Syahrul dan Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM kemudian dipanggil oleh Saudara Yasir yang rumahnya bersebelahan dengan Saudara Syahrul. Kemudian Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM mendatangi Saudara Yasir yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa di depan rumah. Kemudian Saudara Yasir mengajak Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM untuk pergi bersama-sama ke Pasar Desa Hampalit. Kemudian Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saudara Yasir pergi ke pasar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3JE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 atas nama Margo Ganam yang sebelumnya dibawa oleh Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM. Setelah beberapa kali singgah di Pasar Desa Hampalit kemudian Terdakwa dan Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM dengan dibonceng oleh Saudara Yasir pergi ke depan Kafe Ungu untuk mengobrol dan kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut kepada Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM untuk membeli sesuatu. Selanjutnya Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM dan Saudara Yasir menunggu di depan Kafe Ungu dan saya kemudian membawa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut selama kurang lebih 2 (dua) jam dan Saudara Yasir mencoba menghubungi Terdakwa via telepon dan Terdakwa menjawab bahwa sudah berada di Desa Pundu padahal Terdakwa sedang menuju Kota Palangkaraya dan tidak kembali lagi. Terdakwa kemudian mengganti nomor telepon/nomor handphone dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut Terdakwa pakai untuk kegiatan sehari-hari di Banjarmasin sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan akhirnya Terdakwa diamankan oleh kepolisian Polres Katingan untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut bermaksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan menguasai sepeda motor tersebut ketika sudah pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual ataupun mengubah bentuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena pencurian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa TNKB dengan nomor rangka MH3JE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 ;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3JE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 atas nama Margo Ganam;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saudara Yasir berada di depan rumah Saudara Yasir dan melihat Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM mendatangi rumah Saudara Syahrul yang mana rumah Saudara Syahrul dengan rumah Saudara Yasir bersebelahan, dengan mengendarai sepeda motor;
- Kemudian Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM diajak oleh Saudara Yasir untuk ke Pasar Desa Hampalit bersama dengan Terdakwa menaiki sepeda motor yang dibawa oleh Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM sebelumnya, yaitu sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3JE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 atas nama Margo Ganam. Terdakwa dan Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM dibonceng oleh Saudara Yasir;
- Selanjutnya setelah beberapa kali singgah di Pasar Desa Hampalit, sekitar pukul 16.00 WIB Saudara Yasir mengajak Terdakwa dan Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM mengobrol di depan Kafe Ungu yang berada di Jalan Perjuangan Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli jajan, namun sampai 2 (dua) jam Terdakwa tidak kembali dan Terdakwa ditelepon oleh Saudara Yasir dan dijawab oleh Terdakwa jika sudah berada di Desa Pundu padahal sedang menuju Kota Palangkaraya dan tidak akan kembali lagi;
- Selanjutnya Terdakwa mengganti nomor telepon dan melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin;
- Sepeda motor milik Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM yang dibawa oleh Terdakwa kemudian digunakan oleh Terdakwa selama di Banjarmasin sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan 18 Juni 2020;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, barang siapa ditujukan kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Penting untuk membuktikan sehingga kesalahan orang (*error in persona*) dapat dihindari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama Abdilah Alias Abdi Alias Dilah Alias Jojo Bin Husin sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitas Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan diinsyafi/disadari disertai niat untuk melakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal 3 bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesengajaan sebagai keharusan. EY Kanter, SH dan SR. Sianturi, SH dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” menyatakan “unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*)”, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum. Menurut Yurisprudensi, arti melawan hukum memiliki 4 ciri yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas terungkap pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM mendatangi rumah Saudara Syahrul yang bersebelahan dengan rumah Saudara Yasir dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, kemudian Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM dipanggil oleh Saudara Yasir yang saat itu berada di depan rumahnya bersama dengan Terdakwa untuk diajak ke Pasar Desa Hampalit. Selanjutnya Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM dan Terdakwa dibonceng oleh Saudara Yasir menuju Pasar Desa Hampalit dan setelah beberapa kali singgah di Pasar Desa Hampalit sekitar pukul 16.00 WIB mengobrol di depan Kafe Ungu yang berada di Jalan Perjuangan Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM tersebut untuk membeli jajan namun setelah 2 (dua) jam menunggu Terdakwa tidak kembali dan Saudara Yasir menghubungi Terdakwa via telepon dan dijawab oleh Terdakwa jika sudah sampai Desa Pundu dan tidak akan kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan barang bukti yang dihadirkan di atas terungkap sepeda motor yang dibawa oleh Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM adalah jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3UJE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 merupakan milik Saksi MARGO GANAM Bin GANAM

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan identitas kendaraan STNK sepeda motor dan Saksi MARGO GANAM Bin GANAM merupakan ayah dari Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi MARGO GANAM Bin GANAM yang dibawa oleh Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM untuk mendatangi Saudara Syahrul sebelumnya. Oleh karena itu berpindahnya sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa semula bukan karena suatu tindak pidana, melainkan dikuasai oleh Terdakwa secara sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa TNKB dengan nomor rangka MH3UE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3UE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 atas nama Margo Ganam;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta dipersidangan terbukti merupakan barang yang digelapkan oleh terdakwa dan merupakan milik dari Saksi MARGO GANAM Bin GANAM oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MARGO GANAM Bin GANAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi IRFAN HAKIM Bin MARGO GANAM dan Saksi MARGO GANAM Bin GANAM;

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdilah Alias Abdi Alias Dilah Alias Jojo Bin Husin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa TNKB dengan nomor rangka MH3JE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor TNKB KH 3920 NW dengan nomor rangka MH3JE1120KJ210739 dan Nomor Mesin E3R5E0222152 atas nama Margo Ganam

Dikembalikan kepada Saksi MARGO GANAM Bin GANAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., dan Qurratul Aini Fikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh M Karyadie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri katingan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

GT. Risna Mariana, S.H.

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

TTD

Qurratul Aini Fikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hendy Pradipta, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Ksn